



P E N E T A P A N
NOMOR : 80/G/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan secara elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah mengambil penetapan, dalam sengketa antara :

1. **ENDAH SUSILO SUGIYARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal tinggal CIP ASEM, RT.009/RW.004, Kel. Kebon Pala, Kec.Makasar, Kota Jakarta Timur;
2. **DWI WIDI ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal tinggal Jalan Jengki Cipinang Asem Nomor 24 B RT.009/RW.004, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
3. **SRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Pensiunan, tempat tinggal tinggal Watesalit RT.002/RW.005, Desa Watesalit, Kecamatan Batang, KABUPATEN Batang;
4. **SRI WIDAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal tinggal Ketaon RT.005/RW.001, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
5. **DHANI EKO MURYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal tinggal Ngenden RT.001/RW.008, Desa Banaran Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
6. **MELANIA MURTIKASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal tinggal Ngemplak Baru RT.004/RW.001, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 1 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **EDI JOKO RIYANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal tinggal Kebantenan RT.002/RW.012, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
8. **SRI SURATI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal tinggal Tegal Sari RT.001/RW.001, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
9. **SUPARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal tinggal Tegal Sari RT.001/RW.001, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **RM. FAJAR HARMANTO BAYU KUSUMA ATMAJA, S.H.;**

2. **ARDIAN AZHARI KURNIAWAN, S.H.;**

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum "Bayu Kusuma Atmaja", Beralamat di Ngangkruk, RT. 006/RW.001, Ngaru-aru, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, Domisili Elektronik :

radenfajar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN SUKOHARJO, Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No.310, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1335/SKU-33.11.MP.01.02/XI/2023 tanggal 07 November 2023, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **SULARSO, A.Ptnh., M.M.;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Hal. 2 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SIGIT CAHYA KURNIAWAN S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : **MUSTHOFA, S.P., M.H.;**
Jabatan : Analis Pertanahan;
4. Nama : **YUDO GINTORO;**
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.310, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Domisili Elektronik : pmppskh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 80/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 15 Nopember 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG,
Hal. 3 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2023;

7. Telah mendengarkan keterangan para Pihak dalam sengketa ini serta membaca dan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berkas Perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Surat Nomor : 1941/823/1980, tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M2, tercatat nama HERU SALEH;

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG., dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh para kuasanya yaitu RM. FAJAR HARMANTO BAYU KUSUMA ATMAJA, S.H., dan ARDIAN AZHARI KURNIAWAN, S.H., dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merasa perlu ada perbaikan dalam gugatan yang telah diajukan tersebut;

Hal. 4 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk perbaikan gugatan tersebut telah masuk dan mengubah pokok perkara, maka perlu dilakukan pencabutan agar tidak merugikan baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan hal mana Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.";

Hal. 5 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG., dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG., dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 334.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2023** oleh Kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO**,

Hal. 6 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG :

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 39.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,- +
J U M L A H	: Rp. 334.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman, Penetapan Perkara No. 80/G/2023/PTUN.SMG.